

PENGECUALIAN

ASURANSI RAWAT INAP KUMPULAN

1. Tidak ada manfaat yang akan dibayarkan sehubungan dengan periode Rawat Inap Rumah Sakit selain keseluruhan biaya Rawat Inap yang telah dianjurkan dan disetujui oleh praktisi medis terdaftar dan sesuai dengan diagnosa dan Perawatan dari kondisi dimana Rawat Inap Rumah Sakit diperlukan.
2. Biaya yang tidak diperlukan dan tidak wajar yang dikenakan atas Perawatan suatu Penyakit atau Cidera, atau segala Pembedahan atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; dan biaya untuk Perawatan atau pelayanan yang diberikan secara Cuma-Cuma oleh Dokter atau Spesialis atau pihak Rumah Sakit tempat Peserta menjalani Rawat Inap.
3. Semua Keadaan yang Telah Ada Sebelumnya tidak akan ditanggung oleh Penanggung dalam periode satu (1) satu tahun pertama dari tanggal mulai berlakunya pertanggungan atas Polis ini kecuali telah dinyatakan secara tertulis oleh Peserta dan disetujui oleh Penanggung.
4. Selanjutnya Asuransi Tambahan ini tidak menanggung kerugian atau Ketidakmampuan yang disebabkan secara langsung atau tidak langsung, keseluruhan atau sebagian, oleh:
 - i. Kehamilan, kelahiran (termasuk melahirkan secara Pembedahan), keguguran, aborsi dan Perawatan dan pembedahan *pre-natal* atau *post-natal*, kontrol kehamilan, kemandulan, atau ketidaksuburan dan semua komplikasi yang timbul daripadanya;
 - ii. Rawat inap untuk kebutuhan investigasi, diagnosa, pemeriksaan X-ray, pemeriksaan fisik rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak berhubungan dengan Perawatan atau diagnosa Ketidakmampuan yang ditanggung atau segala Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis dan Perawatan pencegahan, pengobatan pencegahan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dokter atau Spesialis termasuk tetapi tidak terbatas pada vaksinasi, akupunktur dan perawatan khusus untuk penurunan atau kenaikan berat badan;
 - iii. Bedah kosmetik atau plastik, bedah untuk perubahan kelamin, sunat kecuali Diperlukan Secara Medis, perawatan maupun pengobatan gigi yang terinfeksi kecuali diwajibkan sebagai akibat dari Kecelakaan, tes mata atau perbaikan penglihatan dekat dan jauh dengan Pembedahan (*Radial Keratotomi*) atau koreksi refraksi, penyediaan peralatan, termasuk kacamata, lensa kontak alat bantu pendengaran dan kursi roda;
 - iv. Segala Perawatan atau Pembedahan untuk Kelainan Bawaan yang timbul atau berakibat daripadanya;
 - v. Perawatan Rumah Sakit untuk Perawatan mental/kelainan syarat, alkohol, ketergantungan pada obat (yaitu heroin atau obat sejenis lainnya yang dapat membuat ketergantungan yang tidak diberikan dalam resep Dokter atau Spesialis), *bulimia*, *anorexia nervosa* atau Perawatan yang timbul dari kondisi *geriatricm psycho-geriatric* atau *psychiatric* apapun;
 - vi. Perawatan Rumah Sakit apapun yang timbul dari atau berhubungan dengan:
 - a. *Acquired Immune Deficiency Syndrome* (AIDS) sebagaimana dikenal oleh *World Health Organisation* yang didiagnosa oleh Praktisi Medis, atau;
 - b. Keberadaan virus AIDS sebagaimana ditunjukkan oleh antibodi AIDS positif atau tes virus AIDS atau;
 - c. Penyakit lain apapun yang timbul dari (a) atau (b) di atas;
 - d. Penyakit seksual menular dan kelanjutannya; dan
 - e. Semua Penyakit yang memerlukan karantina oleh hukum.

- vii. Jasa dan Perawatan yang didapat di dalam tempat pemulihan atau rumah Perawatan, klinik pengobatan alami, spa kesehatan dan badan usaha serupa, atau untuk Perawatan peristirahan;
- viii. Rawat jalan kecuali akibat Kecelakaan;
- ix. Biaya yang dikenakan untuk mendonorkan organ tubuh yang dilakukan oleh Peserta dan biaya perolehan organ tubuh dan semua biaya yang dikenakan oleh penyumbang organ tubuh tersebut;
- x. Pemeriksaan dan Perawatan untuk kelainan tidur dan mendengkur, pergantian hormon terapi untuk kondisi menopause dan terapi alternatif seperti Perawatan, pengasuhan khusus, jasa medis atau persediaan medis, termasuk tetapi tidak terbatas pada kunjungan ke praktisi medis umum, pemeriksaan fisik rutin, pencegahan-pencegahan, Perawatan kelainan kaki, akupuntur dan penyuntikan, *homeopati*, *acupressure*, refleksiologi, reposisi tulang, Perawatan herbal, pemijatan atau aromaterapi atau Perawatan lainnya dari terapi alternatif;
- xi. Biaya komunikasi, televisi, radio, surat kabar, makanan pasien dan barang non-medis tidak sah selama dirawat sebagai pasien Rawat Inap;
- xii. Percobaan bunuh dirim Cidera yang disebabkan diri sendiri, perusakan terhadap diri sendiri atau percobaan ancaman apapun selama sadar atau tidak sadar;
- xiii. Pelanggaran atau percobaan pelanggaran atas hukum walau kebal terhadap hukum;
- xiv. Perang (baik diumumkan atau tidak), perang sipil, penyerbuan, berpartisipasi dalam pemberontakan, huru-hara, mogok, pergolakan sipil, tugas militer baik dengan menggunakan senjata atau peralatan yang menggunakan fisi atom atau gas radioaktif, pada operasi perang apapun;
- xv. Aksi teroris apapun; (suatu aksi teroris berarti suatu aksi, termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan tekanan atau kekerasan, penggunaan bahan kimia atau biologi dan/atau ancaman daripadanya, atau dari orang atau sekelompok orang, baik bertindak sendiri maupun atas nama dari atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah apapun, yang mempunyai komitmen untuk tujuan politik, agama, ideologi, atau tujuan serupa termasuk keinginan untuk memengaruhi pemerintah apapun dan/atau untuk membuat masyarakat atau sebagian masyarakat dalam ketakutan), dan semua tindakan melawan hukum;
- xvi. Aksi apapun dan/atau tugas yang diambil dalam mengontrol, mencegah, menghentikan atau dalam hal apapun berhubungan dengan (xv) dan (xiv) di atas;
- xvii. Partisipasi dalam aktivitas berbahaya seperti tinju, ski, gulat, selam, panjat gunung, berburu arung jeram, olah raga menembak, terjun payung, *bungee jumping*, aktivitas udara apapun selain sebagai penumpang yang membayar tarif atau sebagai petugas pesawat udara yang dioperasikan oleh penerbangan komersial dan mempunyai izin (lisensi) untuk jasa penumpang dengan rute komersial terjadwal reguler, segala bentuk lomba kecepatan ataupun lomba ketahanan, selain lomba lari;
- xviii. Radiasi ion atau pencemaran karena radioaktif dari bahan nuklir atau limbah nuklir.

Asuransi Tambahan ini tidak berlaku untuk Kecelakaan yang disebabkan karena:

- i. Perbuatan sendiri, bunuh diri atau usaha bunuh diri baik dalam keadaan sehat maupun sakit ingatan, serta akibat pembunuhan yang dilakukan oleh orang lain;
- ii. Sakit atau lemah ingatan akibat pengaruh obat bius ataupun minuman keras, atau karena keadaan jasmani atau rohani yang tidak normal dari Peserta;
- iii. Ikut penerbangan dalam pesawat terbang kecuali sebagai penumpang dalam pesawat terbang yang dioperasikan oleh maskapai penerbangan komersial dengan jadwal dan rute penerbangan yang telah ditentukan;
- iv. Olah raga yang berbahaya seperti tetapi tidak terbatas kepada menyelam dengan tabung pernapasan, bertinju, olah raga bela diri, gulat rugby, terjun payung, akrobatik ski air, mendaki gunung, berburu, mengikuti lomba: sepeda motor, mobil/perahu (layar/motor), berkuda dan lomba-lomba lainnya kecuali menggunakan kaki saja;
- v. Pernah, huru-hara, pemberontakan, revolusi atau keadaan yang dapat disamakan dengan perang;
- vi. Tugas militer dalam hal perang baik yang diumumkan maupun tidak atau dalam tugas operasi pemulihan keamanan ataupun dalam tugas kepolisian;
- vii. Perbuatan kejahatan yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung oleh yang ditunjuk maupun yang diuntungkan oleh perjanjian pertanggungan ini;
- viii. Dengan sengaja melakukan atau mengambil bagian dalam kejahatan;
- ix. Sengaja menghadapi bahaya;
- x. Keracunan, gas/asap ataupun sengatan sinar matahari.